



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PP. MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM

Terakreditasi "B" Berdasarkan SK. BAN-PT Nomor : 2119/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Jalan Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan Prov. Sumut
Kode Pos 21223 Telp. (0623) 3441447 Fax (0623) 42557
Website : www.stihmakisaran.ac.id Email : stihmakisaran@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
NOMOR : 500.d/KEP/III.0.AU/D/2022**

**TENTANG :
PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan Standar Mutu Pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, maka dibutuhkan Peningkatan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- Mengingat : 2. Bahwa agar ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor:178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan;
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No.5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permendikbud No.7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan pada tanggal 07 September 2022/10 Safar 1444 H.
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peningkatan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.
- Kedua : Peningkatan Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Unit di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIH-MA)
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan dan perubahan bila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Kisaran

Tanggal : 11 Safar 1444 H
08 September 2022 M

Ketua



Salinan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua BPH
2. Arsip